



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

(LAPORAN DAN EVALUASI)

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) TAHUN 2019**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

©2020

I. Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik dijamin oleh konstitusi, sesuai dengan Pasal 28F dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Karena itu, Hak atas informasi yang terbuka menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman, dan hak warga negara lainnya. Melalui pemenuhan hak itu, diharapkan akan dapat memastikan peningkatan kualitas hidup warga negara.

Keberadaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 di Kementerian Kominfo berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo No.117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan juga Peraturan Menteri Kominfo No. 10/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

1. 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
2. 1 line Telepon/Fax;

Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

2. Waktu Pelayanan Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi menyediakan waktu pelayanan informasi publik sebagai berikut :

1. Hari Senin-Kamis Pukul 08.00 s.d 13.00 WIB
2. Hari Jum'at dan Sabtu Pukul 08.00 s.d 11.00 WIB

3. Alamat Pelayanan / Pemberian Informasi

Alamat pelayanan dan pemberian informasi Publik yang wajib disediakan melalui media online/website dengan alamat <http://rsudajibarang.banyumaskab.go.id>, selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

Telepon/Fax : Telp. 0281-6570004 / Fax. 0281-6570005

Atau dapat langsung ke alamat RSUD Ajibarang di Jl. Pancasan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

4. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media

online/website <http://rsudajibarang.banyumaskab.go.id>, selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

Telepon/Fax : Telp. 0281-6570004 / Fax. 0281-6570005

5. Data Permintaan Informasi dan Waktu Penyelesaian

Permintaan data Informasi Pelayanan Publik di RSUD Ajibarang pada Tahun 2019 sebanyak 66 permohonan, sebagian besar dari pelajar/mahasiswa yang akan melakukan penelitian di RSUD Ajibarang.

III. Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2019, tidak ada sengketa informasi publik yang terjadi di RSUD Ajibarang.

IV. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID RSUD Ajibarang melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi dan di Front Desk Pendaftaran dan Front Desk Informasi. Adapun personil yang terlibat antara lain :

1. Petugas Pendaftaran Rawat Jalan 4 orang
2. Petugas Pendaftaran Rawat Inap 3 orang
3. Petugas Pendaftaran Rawat Darurat 3 orang
4. Petugas Pusat Informasi 3 orang
5. Petugas Front Office 2 orang
6. PPID 1 orang

V. Penghargaan

Tahun 2019 RSUD Ajibarang mendapatkan penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).



Piagam Penghargaan

VI. Anggaran Pelayanan nformasi

Anggaran operasional pelayanan informasi sudah dianggarkan pada Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD pada sub kegiatan Promosi Kesehatan, kegiatan sosial dan pengelolaan pelanggan rumah sakit dengan anggaran sebesar Rp.403.000.000,- (Empat Ratus Tiga Juta Rupiah).

VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi

Dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Ajibarang.

Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah:

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing unit kerja, mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163

Telp. (0281) 6570004 Fax (0281) 6570005

E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

Ajibarang, 18 April 2020

Nomor : 005/693/IV/2020
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada :
Yth.

di –
AJIBARANG

Dengan ini mengharap kehadiran Saudara pada pertemuan yang akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari / Tanggal : Senin, 20 April 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat RSUD Ajibarang
Acara : Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Infomasi Publik
Keterangan : Dimohon untuk hadir tepat waktu

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara disampaikan terimakasih.

a.n. **DIREKTUR RSUD AJIBARANG**
Kabag Administrasi Dan Keuangan


SULINDRI HANDAYANI,SH.M.Si

Pembina

NIP. 19640816 199003 2 004

Tembusan :

1. Direktur RSUD Ajibarang
2. Arsip.(Bagian Administrasi dan Keuangan)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan - Ajibarang Kode Pos 53163

Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005

E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 20 April 2020
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : R. Rapae
Acara : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan Informasi Publik

NO	NAMA	JABATAN	BAGIAN/BIDANG/ INSTALASI/UNIT	STATUS KEHADIRAN		TANDA TANGAN
				UNDANGAN	PESERTA	
1	ESTI SICI WATI	Kasi RSD RSD	Perawat			1 [Signature]
2	Gumawan	Pokja V	Polija v			2 [Signature]
3	Gumawan Susanto	Pokja 1	Polija 1			3 [Signature]
4	Rosana N	MPP	MPP			4 [Signature]
5	NASIM	Se Ky	Polija 6			5 [Signature]
6	Esti DA	Prwf	IPD			6 [Signature]
7	Tuniah		Polija VII			7 [Signature]
8	Sulitka					8 [Signature]
9	Elec Sri S	Bidan	ruai		✓	9 [Signature]
10	Dwi Uji K	Perawat	Perina			10 [Signature]
11	Yudhanu	Dokter	Farkis		✓	11 [Signature]
12	Nunung wahyuni	Polija VI				12 [Signature]
13	Xuniar	polija v	icu			13 [Signature]
14	Budhane		RM			14 [Signature]
15	Fajar R	Perawat	PEI			15 [Signature]

Ajibarang,

2020

A.n DIREKTUR RSUD AJIBARANG
Kabag. Administrasi dan Keuangan


SULINDRI HANDAYANI, SH.Msi

Pembina

NIP. 19640816 199003 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

NOTULEN RAPAT

HARI / TANGGAL : Senin 20 April 2020
WAKTU RAPAT : 10.00 WIB s.d selesai
TEMPAT RAPAT : Ruang Rapat RSUD Ajibarang
AGENDA RAPAT : Rapat Evaluasi dan Monitoring Informasi Publik
PESERTA RAPAT : Pejabat Pengelola dan Dokumentasi

NO	MATERI	RISALAH	DEAD LINE	PENANGGUNG JAWAB	EVALUASI DAN TINDAKLANJUT
1	Pengarahan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Publik di RSUD Ajibarang2. Tujuan Informasi Publik adalah agar kita dapat lebih termotivasi dalam pemberian pelayanan yang bertanggungjawab sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka dalam upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dan terciptanya pemerintah yang baik3. Sarana dan prasarana apa saja yang sudah disiapkan dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada yang memerlukan		Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
2	Diskusi	<ol style="list-style-type: none">1. Waktu pelayanan informasi public2. Alamat web,email, telpon, faximile yang di perlukan dalam penyampain informasi public3. Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam memberikan informasi publik		Peserta Rapat	

NOTULIS,

Dwi Uji K

